



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIAN PUTUSAN

Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotek, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* -----;

LAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 12 Juli 2012 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/71/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 ; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri di Kota Kediri kemudian sejak tahun 2011 pindah di Kota Kediri ; -----

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

 - 5.1 karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

 - 5.2 karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain bernama Febriyanti Laksmi berasal dari Nganjuk ;

 - 5.3 karena Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui penggunaannya ;-----
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; -----

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat hadir secara In person (pribadi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a- quo kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan keduanya menyatakan sepakat untuk memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, SH sebagai mediatornya ; -----

Menimbang, bahwa kesapkatan penunjukan mediator dari kedua belah pihak diatas, oleh Ketua Majelis telah dimuat dalam surat Penetapan Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PAKdr. tertanggal 30 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan 3 kali, yaitu tanggal 30 Juli 2012, tanggal 06 Agustus 2012 dan tanggal 09 Agustus 2012, namun oleh Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal (tidak berhasil), namun Majelis Hakim tetap mengupayakannya melalui persidangan dan ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan melalui mediasi maupun oleh Hakim sendiri telah gagal (tidak berhasil), maka untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan/ dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 tidak benar, jika Tergugat dinyatakan berselingkuh dengan wanita bernama Febrianti Laksmi berasal dari Nganjuk, Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut hanya sebatas berteman ; -----
- Bahwa alasan/ dalil gugatan Penggugat pada angka 6 juga tidak benar, yang benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya 1 bulan, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 3 bulan ; -----
- Bahwa terkait dengan gugatan perceraian Penggugat, Tergugat tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat memberikan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah jawab- menjawab dari kedua belah pihak telah selesai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis hakim dilanjutkan dengan acara pembuktian, yang dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, dengan Nomor NIK : 35710343120002 tertanggal 28 Oktober 2008 foto copy mana bermaterai cukup, telah

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinatzegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 71/71/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, Foto copy mana bermeterai cukup, telah dinatzegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda (P.1), (P.2) Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didenagr keterangannya dibawah sumpah masing- masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2007 yang lalu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu ; ----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah saksi di Kota Kediri dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2012 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya antara lain karena masalah ekonomi juga karena Penggugat terlalu pencemburu terhadap Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik, namun tidak berhasil; -----

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat kelihatannya sudah bisa dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ; -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ayah kandung Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2007 yang lalu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu ; ----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah saksi di Kota Kediri dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2012 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya antara lain karena masalah ekonomi juga karena Penggugat terlalu pencemburu terhadap Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat kelihatannya sudah bisa dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ; -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menerimanya ; -----

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang sama (pembuktian), Tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil jawabannya, namun ternyata Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan telah mencukupkan dengan bukti- bukti Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugt telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Penggugat tepa pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu- kesatuan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah terakhir telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda (P.1) membuktikan, bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bertanda (P.2), maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 11 Januari 2007 dan atas dasar itu pula Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dan mempunyai kep[entingan hukum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Lemabaga Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, SH, namun berdasarkan laporan dari Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Mediasi telah gagal (tidak berhasil), namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakannya sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam pengajuan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena : sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena kondisi ekonomi keluarga, dimana penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari, disamping itu juga dikarenakan Tergugat berulah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Febriyanti Laksmi berasal dari Nganjuk dan juga suka berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui penggunaannya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Febriyanti Laksmi, karena menurut Tergugat hubungannya hanya sebatas teman saja. Adapun terkait dengan dalil- dalil gugatan Penggugat lainnya Tergugat mengakui dan membenarkannya dan atas gugatan perceraian Penggugat tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan gugatan Penggugat tidak seluruhnya diakui oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil/ alasan gugatannya terutama yang nyata- nyata telah dibantah oleh Tergugat, begitu pula pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya. Hal mana sesuai dengan kaedah hukum Islam sebagai berikut ; -----

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 8 dari 12



الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya : Bahwasannya bukti itu wajib atas pendakwa dan sumpah itu wajib atas yang didakwa” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama (pembuktian), Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, bahkan telah mencukupkannya dengan bukti- bukti Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya ternyata antara saksi satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan alasan/ dalil gugatan Penggugat, terutama sekalai berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta akibatnya. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut untuk diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti- bukti Penggugat diatas, baik bukti surat maupun saksi- saksi diatas, maka fakta hukum yang dapat ditarik dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 Januari 2007 ; -----
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK ; -----
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sekarang sudah ± 3 terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh berbagai sebab, diantaranya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari ;---

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan atau dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta- fakta tersebut diatas, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan yang sudah antipati terhadap Tergugat dan sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, lebih- lebih bila dihubungkan dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam al- Qurán surat Ar- Ruum ayat (21) yang pada intinya, bahwa “ tujuan perkawinan/ berumah tangga adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah atau untuk mewujudkan keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan diatas, maka dalil alasan/ dalil gugatan Penggugat patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Komilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana terdapat didalam kitab **Fiqhus Sunnah** karangan Sayyid Sabiq Juz II, hal. 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة اعتراف الز
 وج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
 امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها
 طلقه بائنة

Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar’i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal, 27 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1433 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, MOEHAMAD FATHNAN, SAg. dan Drs. MOH. MOCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, SAg.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MOCHSIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 125.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah -----	= Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh : PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S. Ag.

Putusan, Nomor:
0399/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)